

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Pati merupakan salah satu dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang mempunyai posisi strategis, yaitu berada di jalur perekonomian utama Semarang-Surabaya dan kawasan pantai utara Jawa Tengah. Kabupaten Pati secara geografis berbatasan dengan Kabupaten Jepara dan Laut Jawa di sebelah utara, sebelah barat Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara, dan sebelah selatan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Blora serta sebelah timur dengan Kabupaten Rembang dan Laut Jawa. Wilayah Kabupaten Pati secara administratif terbagi menjadi 21 kecamatan, 401 desa dan 5 kelurahan dengan luas wilayah keseluruhan sebesar 150.368 Ha.

Sejak terbentuknya daerah Kabupaten Pati berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah, hingga saat ini penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pati beserta segenap *stakeholder* pembangunan, melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pengembangan ekonomi kerakyatan, dan peningkatan prasarana dan sarana dasar sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Agar terdapat kesinambungan perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah maka diperlukan keterpaduan perencanaan pembangunan secara nasional, yaitu antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan,

Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan prioritas pembanguan jangka menengah daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pati Tahun 2005-2025, RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 dan memperhatikan RPJM Nasional Tahun 2010-2014 serta Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Mekanisme penyusunan dokumen perencanaan tersebut sesuai dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah merupakan keterpaduan perencanaan pembangunan daerah dan nasional yang diatur menurut Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tanggal 31 Maret 2010 tentang Penyelarasan RPJMD dengan RPJMN Tahun 2010-2014, terutama dalam hal pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2010-2014.

Pemerintah Kabupaten Pati pada tanggal 27 Juli 2011 telah menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) namun hasilnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan pada tanggal 16 Juni 2012 telah menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Umum Kepala Daerah secara langsung dan telah dilaksanakan pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih pada tanggal 7 Agustus 2012. Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Pati wajib menyusun

RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2012–2017. Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah menyebutkan bahwa Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dilantik.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2012–2017 harus realistis dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, mengacu arah dan kebijakan pembangunan nasional, Provinsi Jawa Tengah dan isu strategis pembangunan Kabupaten Pati serta memperhatikan arah kebijakan pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Pati Tahun 2005-2025, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya.

Dokumen RPJMD Tahun 2012–2017 menjadi pedoman bagi seluruh *stakeholder* pembangunan baik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan masyarakat serta dunia usaha dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah. RPJMD ini akan digunakan sebagai acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Dan selanjutnya RPJMD ini akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) selama 5 (lima) tahun ke depan.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rancangan RPJMD Kabupaten Pati tahun 2012–2017 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Bencana Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
13. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
30. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
31. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 -2014;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008–2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21);
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 5); dan

39. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pati Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 57).

C. Hubungan RPJMD Kabupaten Pati Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

RPJMD Kabupaten Pati merupakan satu sub sistem dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2012–2017 disusun mengacu pada RPJPD Kabupaten Pati Tahun 2005–2025 dengan memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008–2013 dan RPJM Nasional Tahun 2010–2014. RPJMD ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Renstra SKPD dan RKPD tahunan.

Agar dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pati Tahun 2012–2017 tidak bertentangan dengan pemanfaatan ruang, maka dalam menyusun RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2012–2017 memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010–2030.

Untuk menjaga konsistensi pelaksanaan pembangunan masing-masing urusan/sektor, penyusunan RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2012–2017 memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan yang telah ada, antara lain Rencana Aksi Daerah *Millenium Development Goal's* (RAD MDGs) Provinsi Jawa Tengah, Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Pati, Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Kesehatan Lingkungan (RAD AMPL) dan Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah (RPIJM) dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah lainnya.

D. Maksud dan Tujuan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012–2017 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

Maksud dari penyusunan RPJMD Kabupaten Pati adalah memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh stakeholder pembangunan baik dari SKPD, DPRD dan masyarakat serta dunia usaha dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang secara integral selaras dengan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang telah disepakati bersama.

Tujuan dari penyusunan RPJMD Kabupaten Pati adalah tersedianya dokumen RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2012–2017 yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta tersedianya target indikator kinerja dalam RPJMD ini sebagai dasar evaluasi kinerja pembangunan daerah kurun waktu tahun 2012–2017.

E. Sistematika

RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2012–2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan terdiri dari latar belakang, landasan hukum, hubungan RPJMD Kabupaten Pati dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan serta sistematika.
- BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah, menguraikan tentang Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing Daerah.
- BAB III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan, menguraikan tentang deskripsi tentang pendapatan daerah, APBD dan perincian pendapatan serta alokasi belanja daerah.
- BAB IV Analisis Isu-Isu Strategis, menguraikan tentang permasalahan pembangunan yang dikelompokkan berdasarkan urusan kewenangan wajib dan urusan pilihan di Kabupaten Pati.
- BAB V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran. Bab ini menggambarkan tentang visi, misi, tujuan dan sasaran Kepala Daerah terpilih serta tahapan pembangunan daerah.
- BAB VI Strategi dan Arah Kebijakan, menggambarkan tentang strategi dan arah kebijakan pembangunan lima tahun dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah.
- Bab VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah, pada bab ini dikemukakan tentang kebijakan umum pembangunan

jangka menengah dan perincian program-program pembangunan berdasarkan pengelompokan urusan kewenangan.

- Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan, bab ini menguraikan tentang indikator capaian kinerja program dan pendanaan indikatif.
- Bab IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah, bab ini menguraikan tentang indikator capaian dan kinerja dari masing-masing program pembangunan daerah.
- Bab X Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan, bab ini menggambarkan bahwa dokumen perencanaan pembangunan ini menjadi pedoman bagi seluruh stakeholder pembangunan baik dari SKPD, DPRD dan masyarakat serta dunia usaha.